



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PANJA PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA DPR-BPK
SELASA, 18 SEPTEMBER 2018**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : -
Jenis Rapat : PANJA
Dengan : Pengusul (BAKN DPR RI)
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Selasa, 18 September 2018
Pukul : 15.00-14.15 WIB
Tempat : RR. Badan Legislasi Gd. Nusantara 1 lantai 1
Ketua Rapat : Totok Daryanto
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Acara : Penyusunan peraturan bersama DPR RI dan BPK RI Tentang
Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI
Hadir : orang, izin orang, sakit orang dari orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dari 1 orang anggota :

1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA: **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**
dari 1 orang Anggota

1. H. Willgo Zainar, SE, MBA

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**
dari 1 orang Anggota

1.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN
SEJAHTERA: PEMBANGUNAN:**

FRAKSI PARTAI NASDEM:

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Bapak, ibu pengusul setuju kalau ini kita langsung saja daripada menunggu jam 15.00 WIB.

Assalammualaikum WR. WB.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara,
Pengusul Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI,
Yang terhormat pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Dan hadirin semua yang berbahagia.**

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya kita pada sore hari ini dapat melakukan Rapat Panja peraturan bersama DPR RI dan BPK RI bersama tentang tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI. Berdasarkan laporan Sekretariat rapat hari ini telah ditanda tangani oleh ini yang tadi ditanda tangani oleh 8 orang. Yang izin 2 orang dan fraksinya 7 fraksi, Panjangnya 3 orang, jadi 11 orang. Baik karena belum quorum bapak-bapak dan ibu semuanya rapat saya buka kemudian saya skors 3 menit saja.

(RAPAT DISKORS 3 MENIT)

Ibu dan bapak semuanya, skors saya cabut dan rapat ini rapat panja, maka bersifat tertutup.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Pimpinan, BAKN, Anggota Panja dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempermudah pembahasan rancangan peraturan bersama DPR RI dan BPK RI tentang tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BAKN RI

kepada DPR RI, kami bacakan susunan agenda rapat pada siang hari ini sebagai berikut :

1. Pengantar ketua rapat.
2. Presentasi tenaga ahli.
3. Tanggapan pengusul RUU.
4. Tanggapan Anggota Panja.
5. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 16.00 WIB dan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah agenda rapat ini bisa disetujui.

(RAPAT SETUJU)

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Badan Legislasi tanggal 6 September 2018 yang lalu, pengusul telah memberikan penjelasan terkait dengan *urgency* pengajuan peraturan bersama DPR RI dan BAKN RI tentang tatacara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BAKN RI kepada DPR RI. Dan telah mendapat banyak masukan dan pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan pada tanggal 13 September 2018 Badan Legislasi telah mendapatkan tanggapan dan masukan pula dari BAKN RI.

Berdasarkan masukan-masukan tersebut Badan Legislasi telah menugaskan kepada tim ahli untuk melakukan penyempurnaan terhadap rumusan draft rancangan peraturan bersama DPR RI dan BPK RI tentang tatacara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI. Diharapkan Rapat Panja pada hari ini dapat menyelesaikan penyempurnaan draft tersebut sehingga dapat dilanjutkan dengan Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan untuk mendengarkan pendapat mini fraksi-fraksi yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 September pukul 15.00 WIB besok.

Ibu dan bapak serta hadirin semua yang berbahagia.

Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim ahli untuk menyampaikan draft penyempurnaan.

Silakan.

TENAGA AHLI (SABARI BARUS):

Terima kasih ketua.

**Yang terhormat Bapak Anggota Panja Badan Legislasi,
Yang terhormat bapak-bapak dari BAKN selaku pengusul draft peraturan bersama.**

Perkenankan kami untuk menyampaikan draft penyempurnaan yang kami lakukan dengan mengolah masukan yang disampaikan secara lisan oleh BPK,

beberapa hari yang lalu serta kajian yang kami lakukan sendiri. Ada 4 tema yang menurut kajian kami serta masukan anggota juga yang perlu diputuskan.

1. Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e. Draft usulan dari BAKN berbunyi “Hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a disampaikan dan diserahkan oleh BPK kepada DPR dengan ketentuan yakni huruf e-nya, untuk hasil pemeriksaan keuangan lembaga lainnya paling lambat 3 bulan sejak laporan keuangan diterima oleh BPK”. Usulan dari BPK ada perbaikan dimana tidak ditentukan jangka waktunya. Jadi rumusan yang ditentukan BPK untuk hasil pemeriksaan keuangan lembaga lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian Baleg dalam hal ini usulan BPK dapat diterima jika suatu peraturan sudah menyebutkan jangka waktu penyerahan hasil laporan pemeriksaan tersebut.

Tapi didalam hal peraturan tidak menyebutkan jangka waktu penyerahan hasil pemeriksaan lembaga lainnya itu, maka jangka waktu yang sudah ditentukan tetap diperlukan. Sehingga dalam hal ini diakomodasi usulan BPK tetapi penentuan jangka waktu di usulan dari BAKN juga tetap dipertahankan. Sehingga rumusannya menjadi untuk hasil pemeriksaan keuangan lembaga lainnya paling lambat 3 bulan sejak laporan keuangan diterima oleh BPK atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena kalau dengan rumusan BPK manakala dalam peraturan yang dimaksud ternyata tidak ditentukan batas waktunya. Nah ini akan menimbulkan masalah kepastiannya.

2. Pasal 5 Ayat (3) usulan dari BAKN berbunyi “apabila dipandang penting oleh BPK atau berdasarkan permintaan DPR, BPK dapat menyampaikan hasil dan menyerahkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf c secara terpisah dari IHPS paling lambat 5 hari kerja setelah hasil pemeriksaan disetujui oleh BPK”. Nah, usulan dari BPK tanpa ada frasa apabila dipandang penting oleh BPK atau berdasarkan permintaan DPR.

Nah usulan BPK ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan menghilangkan frasa apabila dipandang penting oleh BPK atau permintaan DPR, norma ini menjadi tidak efektif karena sepenuhnya menjadi terserah BPK. Catatan kedua laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dibuat tanpa ada kondisi yang mengharuskannya tetapi menjadi sepenuhnya laporan rutin.

3. Ketiga, berdasarkan catatan tadi maka Ayat (3) ini sebaiknya dipecah menjadi 2 ayat yang mengatur perihal laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sehingga rumusannya menjadi draft penyempurnaan Pasal 5 Ayat (3), “BPK menyampaikan dan menyerahkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b paling lambat 5 hari kerja setelah hasil pemeriksaan disetujui oleh BPK”. Jadi tidak ada frasa dan itu sudah menjadi kewajiban BPK untuk menyampaikannya. Tidak ada lagi kata “dapat” juga.

4. Kemudian Pasal 5 ayat (3a) karena ayat ini dipecah menjadi 2 pak. Ayat (3a) berbunyi “apabila dipandang penting oleh BPK atau berdasarkan permintaan DPR, BPK menyampaikan dan menyerahkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c secara terpisah dari IHPS paling lambat 5 hari kerja setelah hasil pemeriksaan disetujui oleh BPK”. Jadi ini klausula khusus ketika itu permintaan DPR, jadi tidak boleh dibulatkan seperti yang diusulkan oleh BPK tersebut. Klausula “ketika DPR memandang penting” itu tetap harus dinormakan.

Kemudian yang ketiga bapak-bapak yang kami hormati,

5. Dalam Pasal 8 Ayat (3) usulan BAKN berbunyi “Badan Akuntan Keuangan Negara dapat menugaskan Kepala Badan Keahlian DPR dan pihak-pihak lainnya untuk menyiapkan telaah terhadap hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)”. Usulan BPK, BAKN dapat menyampaikan dan menyerahkan hasil pemeriksaan. Maaf ini murni kajian Baleg pak. Jadi Pasal 8 Ayat (3) itu, catatannya disitu adalah bahwa Ayat (3) ini sebaiknya dihapus karena ini menyangkut internal DPR sehingga tidak perlu diatur dalam peraturan bersama ini.

Selain itu BKD sebagai sistem pendukung DPR sudah dengan sendirinya bisa ditugaskan oleh alat kelengkapan DPR. Jadi walaupun norma ini bunyi itu cukup diperaturan internal, tidak perlu diperaturan bersama. Sama halnya Pimpinan Baleg bisa menugaskan TA Baleg, kan tidak perlu dibunyikan dalam peraturan.

Kemudian yang terakhir, bapak-bapak yang kami hormati,

6. Itu dalam Pasal 13 rumusan usulan berbunyi “DPR dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan”. Ayat (2) masukan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara lisan/tertulis oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan BPK”. Masukan BPK Ayat (2) ini, masukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis. Jadi, BPK tidak mau ada penyampaian itu secara lisan. Catatan kita disini, supaya masukan yang disampaikan per dokumentasi. Sebaiknya memang masukan yang diberikan oleh pimpinan itu adalah dalam bentuk tertulis. Sehingga kerap penyempurnaannya masukan yang dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan BPK.

Demikian bapak ketua draft penyempurnaan yang telah kami lakukan sebagai penugasan Panja beberapa hari yang lalu. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan.

Terima kasih pak pimpinan.

KETUA RAPAT F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Baik.

Sebelum saya persilakan kepada anggota ataupun pengusul menyampaikan koreksi tanggapan, persetujuan terhadap draft yang tadi sudah disampaikan Tenaga Ahli. Saya mungkin perlu sedikit mendalami ini kepada Tenaga Ahli ini tentang yang ke 3, Pasal 8 Ayat (3).

Jadi ini usulannya karena ini internal tidak perlu dimasukkan didalam peraturan tata tertib bersama antara BPK dan DPR RI. Nah yang perlu disimak itu apakah aturan ini, norma ini sudah masuk belum di Tatib yang memasukkan tugas, fungsi dan tata cara mekanisme kerja BAKN ini sudah ada belum. Kalau ini belum, ini saya sarankan dimasukkan saja kesana di Tatib, karena ini saya lihat ada relevansinya karena ini menyangkut ada pihak lainnya.

Jadi kalau BAKN itu merasa tidak cukup dengan Badan Keahlian yang sudah dimiliki DPR lalu mau bekerja sama atau mau menugaskan pada instansi lain apakah perguruan tinggi atau apapun itu ada payung hukumnya, ada dasarnya. Karena itu akan terkait dengan masalah budget dan lain sebagainya. Jadi karena itu ini memang mungkin kita setuju. Ya kalau saya sebagai pimpinan setuju, ini tidak termasuk di peraturan bersama dalam persetujuan DPR dan BPK. Tapi ini perlu dimasukkan di perubahan Tata tertib yang barusan kita bahas di rapat sebelumnya tadi.

Nah, pertanyaannya ini sudah ada belum. Nanti tolong dicatat dulu ya, untuk dilihat Panja Tatib sudah masuk atau belum. Kalau belum itu saya kira itu perlu dimasukkan.

Baik, Pimpinan anggota pengusul saya persilakan. Apakah ada tanggapan terhadap draft yang sudah disempurnakan oleh Tenaga Ahli?

Pengusul saya persilakan.

PENGUSUL F-GERINDRA (H. WILLGO ZAINAR, SE, MBA):

Terima kasih pimpinan.

Atas apa yang telah dibacakan tadi, tampaknya kami dari pengusul BAKN DPR RI menyetujui sepenuhnya. Adapun hal yang lain mungkin ketua BAKN dapat menyampaikan.

Terima kasih.

PENGUSUL (ANDREAS PRASTEYO):

Benar pak ketua.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi sehingga dengan adanya peraturan tata tertib dan peraturan bersama ini BAKN bisa segera bekerja walaupun waktunya juga sangat pendek.

Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Baik terima kasih kita doakan bisa bekerja dengan semaksimal mungkin.
Persilakan anggota.
Prof, setuju?

F-PDIP (PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Iya pimpinan.

Terima kasih dan salam kebangsaan untuk kita semua.

Yang pertama pimpinan tentu sebagai anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, kami semua berterima kasih kepada dukungan semua fraksi di DPR sehingga BAKN ini satu-satunya AKD dimana ketuanya dari fraksi kami. Tepuk tangan dahulu. Fraksi terbesar dengan 190 kursi baru mempunyai satu ketua AKD. Mudah-mudahan dalam periode berikutnya, *insya Allah* perimbangannya lebih mencerminkan harmoni kepentingan dan harmoni relasi antar fraksi. Selamat bertugas untuk Pak Andreas dan Pak Willgo. Pak Willgo ini sahabat lama kami di Komisi XI. Kami sama-sama jadi pimpinan pansus di PTPK Pertembakauan

Hanya ini saya ingin ini pimpinan, panja peraturan bersama memang sesingkat ini yang akan diubah. Berarti ini memang ya paket super kilat. Kalau begitu sebenarnya tidak perlu diperpanjang. Hanya saya ingin mengklarifikasi saja. Ini kalau tidak ada komentarnya contoh Pasal 13 1, 2 berarti yang satu ditulis tetap gitu maksudnya ya. Nah, ini tolong supaya untuk bagaimana kita membaca cepat juga. Ini berarti yang Pasal 1 ini tetap begitukan. Tidak ada masukan. Jelas gitu.

Nah, jadi saya kira tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Karena ini sudah **ceto, ceto** itu bahasa Inggrisnya *clear and clean*. Jadi dengan menyampaikan itu sekali lagi terima kasih untuk pimpinan yang bisa membuat paket-paket diskusi kita hari ini. Hari ini sangat efektif.

Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Bilang hari ini sudah berkali-kali Prof.

Ya Prof, jadi kita apresiasi memang ini luar biasa. Menunjukkan memang BAKN ini bukan institusi sembarangan. Yang memimpin saja Partai PDI Perjuangan. Tidak usah ditanya mengapa baru sekarang. Seperti orang baru saja, kita sudah tahu semua. Selamat kepada BAKN yang sudah akan memiliki peraturan tata tertib dan bisa segera melakukan tugasnya, kita doakan sukses.

Baik ibu dan bapak cukup pembahasan panja ini. Dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan semua pihak yang sudah memberi

masukannya terhadap penyempurnaan rapat panjang ini. Rapat bisa kita akhiri dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbilamin*, rapat saya tutup

Wassalamualaikum WR. WB.

Besok pengambilan keputusan. Kalau bisa sekaligus tata tertib juga pengambilan keputusan besok. Jadi besok ada 2 kita putuskan. Prof, rapat kita ini yang mahal karena kehadiran para anggota yang terhormat. Jadi, mumpung banyak kita percepat ini. Nanti kalau tidak, wah saya hanya berdua dengan pak ... ngetop sendiri, tidak PD juga ini.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.15 WIB)

Jakarta, 18 September 2018

a.n Ketua Rapat

SEKERTARIS RAPAT,

ttd.

WIDIHARTO.,SH.,MH

NIP. 19670127 199803 1001